



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 950/UN14/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK
LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN (LIK) OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
UNIVERSITAS UDAYANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Universitas Udayana semester ganjil Tahun Akademik 2026/2027, perlu menetapkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Universitas Udayana;
- b. bahwa penetapan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Universitas Udayana Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 telah diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sesuai surat Nomor B/3033/UN14.III/KM.04.02/2026, hal Permohonan SK Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Universitas Udayana Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Universitas Udayana Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN (LIK) OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) UNIVERSITAS UDAYANA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Universitas Udayana Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 yang selanjutnya disebut Mahasiswa Peserta KKN Tematik LIK OJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Peserta KKN Tematik LIK OJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 2. menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai tema dan lokasi penugasan;
 3. berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan, Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
 4. berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat sesuai tema Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK);
 5. menjaga nama baik Universitas Udayana serta mematuhi tata tertib dan kode etik selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
 6. menyusun dan melaporkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Universitas Udayana Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana.
- KETIGA : Mahasiswa Peserta KKN Tematik LIK OJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan rekognisi akademik berupa konversi sebesar 3 SKS pada mata kuliah yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing fakultas dan atau program studi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 Juli 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001